



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 475 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, Nomor 122/PL.02.5-BA/1708/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 468 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 469 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Pram Dwianto Saputro

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KEPAHANG NOMOR 475
TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEPAHANG TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	200 Orang	x	500 Kali	x	Rp 100.000	Rp 10.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200 Orang	x	500 Kali	x	Rp 100.000	Rp 10.000.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	37.205 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 1.116.150.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	40 Paket			x	Rp 5.000.000	Rp 200.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	122 Buah			x	Rp 500.000	Rp 61.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	Papan Reklame (Billboard)	5 Buah			x	Rp 50.000.000	Rp 500.000.000
	a. Baliho	5 Buah			x	Rp 500.000	Rp 5.000.000
	b. Umbul-umbul	160 Buah			x	Rp 150.000	Rp 48.000.000
	c. Spanduk	234 Buah			x	Rp 160.000	Rp 74.880.000
	d. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	5 Buah			x	Rp 40.000.000	Rp 400.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100%	x	37205 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 200	Rp 7.441.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
	b. Brosur	100%	x	37205 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 500	Rp 18.602.500
	c. Pamflet	100%	x	37205 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 500	Rp 18.602.500
	d. Poster	100%	x	37205 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 74.410.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 100.000	Rp 1.000.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	25 Paket			x	Rp 1.000.000	Rp 25.000.000
	c. Lainnya	50 Orang	x	117 Kali	x	Rp 100.000	Rp 585.000.000
TOTAL						Rp 25.134.086.000	

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KEPAHIANG,
ttd.
IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,


Pram Dwianto Saputro